



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rohit Tanjung**
2. Tempat lahir : Sibolga
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 22 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Poriaha-Rampa Desa Tapan Nauli Kec Tapan Nauli Kab Tapteng, Alamat sesuai KTP : Jalan SM. Raja Gang Nuri Kel Aek Parombunan Kec Sibolga Selatan Kota Sibolga
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa Rohit Tanjung ditangkap pada tanggal 22 November 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/175/XI/RES1.24/2021/Reskrim tanggal 22 November 2022;

Terdakwa Rohit Tanjung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Sanggam M. Tambunan, S.H, Helman Tambunan, S.H., dan Irsan Tambunan, S.H., Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) BONA PASOGIT, berkantor di jalan Padang Sidempuan KM 7,5 Sibuluan Raya Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Maret 2022 Nomor 80/Pen.Pid.Sus/PH/2022/PN Sbg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 9 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 9 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROHIT TANJUNG bersalah melakukan tindak pidana "yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ROhit Tanjung berupa pidana penjara selama 12(dua belas) tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barnag bukti berupa:

- 1(satu) buah blush warna biru lengan pendek bermotif Mutiara dibagian lengan
- Sebuah celana Jeans Panjang warna biru
- Sebuah BH warna ungu
- Sebuah Kaos dalam wanita warna merah maroon

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan agar terdakwa ROHIT TANJUNG membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **ROHIT TANJUNG** pada hari Rabu Tanggal 10 November 2021 sekira pukul 22.00 wib, dan pada hari Minggu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan November 2021, bertempat di kuburan cina yang berada di Kel. Parombunan Kec. Sibolga Selatan Kota Sibolga, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, **" setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 13.00 wib terdakwa pergi dengan saksi korban Riski Aisyah Pohan ke kantor Polisi Polres Tapanuli Tengah untuk memberikan keterangan terkait kasus Penganiayaan yang terdakwa alami, setelah selesai pemeriksaan terdakwa dan saksi korban pun pergi dari Kantor Polisi Polres Tapanuli Tengah, namun pada saat itu terdakwa tidak mengantar pulang saksi korban RISKI AISYAH POHAN kerumahnya melainkan terdakwa membawa saksi korban ke rumah terdakwa yang berada di Jalan SM. Raja Gang Nuri Kel.Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan Kota Sibolga. Lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk menginap di rumah terdakwa tersebut selama 4 hari tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua atau wali saksi korban, dan disaat saksi korban bersama terdakwa tersebut tepatnya pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 dan pada hari Minggu tanggal 13 November 2021 bertempat di kuburan cina yang berada di Kel. Parombunan Kec. Sibolga Selatan Kota Sibolga terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dan persetujuan terhadap korban dengan cara pertama sekali terdakwa dan saksi korban pergi kearah Kuburan cina yang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Sbg



berada di Kelurahan Parombunan kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga dan berencana ingin tidur di Kuburan Cina tersebut. Sesampainya di sana terdakwa dan saksi korban duduk – duduk sebentar, kemudian terdakwa mengajak RISKI AISYAH POHAN untuk melakukan hubungan suami isteri, namun pada saat itu RISKI AISYAH POHAN menolaknya. Kemudian terdakwa mencoba merayu RISKI AISYAH POHAN dengan mengatakan bahwa terdakwa akan bertanggung jawab atas perbuatan terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung mencium pipi RISKI AISYAH POHAN sambil menidurkan RISKI AISYAH POHAN. Kemudian terdakwa membuka celana RISKI AISYAH POHAN dan celana dalam RISKI AISYAH POHAN sampe setengah lutut dan kemudian terdakwa juga membuka celana dan celana dalam terdakwa hingga batas lutut. Setelah itu terdakwa memasukkan alat kelamin (Venis) terdakwa kedalam kelamin (vagina) RISKI AISYAH POHAN. Kemudian terdakwa menggoyang – goyangkan pinggul secara naik turun (artinya dengan keadaan alat kelamin penis terdakwa masuk kedalam alat kelamin vagina RISKI AISYAH POHAN) selama ±05 (lima) menit. Kemudian kemaluan (Penis) terdakwa mengeluarkan cairan putih yang terdakwa yakini adalah sperma, yang terdakwa buang di samping RISKI AISYAH POHAN atau di luar kemaluan (Vagina) RISKI AISYAH POHAN dan setelah selesai mereka langsung tidur ditempat tersebut

- kemudian mereka pindah ke rumah temannya atas nama AMA, Laki-laki, Umur ± 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Alamat Kampung Batak Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan Kab. Tapanuli Tengah selama 4 hari, setelah itu mereka berpindah tempat ke Jembatan Parombunan yang berada di Jalan SM. Raja Kota Sibolga. Dimana terdakwa membawa RISKI AISYAH POHAN selama 14 hari dan mereka berpindah – pindah tempat. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RISKI AISYAH POHAN mengalami tampak robekan diselaput dara / hymen arah jam 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11 sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 9049/001/RSUD/XI/2021 tanggal 27 November 2021.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E UU RI No. 35 Tahun

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ROHIT TANJUNG** pada hari Rabu Tanggal 10 November 2021 sekira pukul 22.00 wib, dan pada hari Minggu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan November 2021, bertempat di kuburan Cina yang berada di Kel. Parombunan Kec. Sibolga Selatan Kota Sibolga, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, ” **setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 13.00 wib terdakwa pergi dengan saksi korban Riski Aisyah Pohan ke kantor Polisi Polres Tapanuli Tengah untuk memberikan keterangan terkait kasus Penganiayaan yang terdakwa alami, setelah selesai pemeriksaan terdakwa dan saksi korban pun pergi dari Kantor Polisi Polres Tapanuli Tengah, namun pada saat itu terdakwa tidak mengantar pulang saksi korban RISKI AISYAH POHAN kerumahnya melainkan terdakwa membawa saksi korban ke rumah terdakwa yang berada di Jalan SM. Raja Gang Nuri Kel.Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan Kota Sibolga. Lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk menginap di rumah terdakwa tersebut selama 4 hari tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua atau wali saksi korban, dan disaat saksi korban bersama terdakwa tersebut tepatnya pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 dan pada hari Minggu tanggal 13 November 2021 bertempat di kuburan Cina yang berada di Kel. Parombunan Kec. Sibolga Selatan Kota Sibolga terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dan persetujuan terhadap korban dengan cara pertama sekali terdakwa dan saksi korban pergi kearah Kuburan Cina yang berada di Kelurahan Parombunan kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga dan berencana ingin tidur di Kuburan Cina tersebut. Sesampainya di sana terdakwa dan saksi korban duduk – duduk sebentar, kemudian terdakwa mengajak RISKI AISYAH POHAN

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Sbg



untuk melakukan hubungan suami isteri, namun pada saat itu RISKI AISYAH POHAN menolaknya. Kemudian terdakwa mencoba merayu RISKI AISYAH POHAN dengan mengatakan bahwa terdakwa akan bertanggung jawab atas perbuatan terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung mencium pipi RISKI AISYAH POHAN sambil menidurkan RISKI AISYAH POHAN. Kemudian terdakwa membuka celana RISKI AISYAH POHAN dan celana dalam RISKI AISYAH POHAN sampe setengah lutut dan kemudian terdakwa juga membuka celana dan celana dalam terdakwa hingga batas lutut. Setelah itu terdakwa memasukkan alat kelamin (Venis) terdakwa kedalam kelamin (vagina) RISKI AISYAH POHAN. Kemudian terdakwa menggoyang – goyangkan pinggul secara naik turun (artinya dengan keadaan alat kelamin penis terdakwa masuk kedalam alat kelamin vagina RISKI AISYAH POHAN) selama ±05 (lima) menit. Kemudian kemaluan (Penis) terdakwa mengeluarkan cairan putih yang terdakwa yakini adalah sperma, yang terdakwa buang di samping RISKI AISYAH POHAN atau di luar kemaluan (Vagina) RISKI AISYAH POHAN dan setelah selesai mereka langsung tidur ditempat tersebut

- kemudian mereka pindah ke rumah temannya atas nama AMA, Laki-laki, Umur ± 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Alamat Kampung Batak Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan Kab. Tapanuli Tengah selama 4 hari, setelah itu mereka berpindah tempat ke Jembatan Parombunan yang berada di Jalan SM. Raja Kota Sibolga. Dimana terdakwa membawa RISKI AISYAH POHAN selama 14 hari dan mereka berpindah – pindah tempat. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RISKI AISYAH POHAN mengalami tampak robekan diselaput dara / hymen arah jam 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11 sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 9049/001/RSUD/XI/2021 tanggal 27 November 2021.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Ketiga

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Bahwa ia terdakwa **ROHIT TANJUNG** pada hari Rabu Tanggal 10 November 2021 sekira pukul 22.00 wib, dan pada hari Minggu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan November 2021, bertempat di kuburan Cina yang berada di Kel. Parombunan Kec. Sibolga Selatan Kota Sibolga, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, **" membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 13.00 wib terdakwa pergi dengan saksi korban Riski Aisyah Pohan ke kantor Polisi Polres Tapanuli Tengah untuk memberikan keterangan terkait kasus Penganiayaan yang terdakwa alami, setelah selesai pemeriksaan terdakwa dan saksi korban pun pergi dari Kantor Polisi Polres Tapanuli Tengah, namun pada saat itu terdakwa tidak mengantar pulang saksi korban RISKI AISYAH POHAN kerumahnya melainkan terdakwa membawa saksi korban ke rumah terdakwa yang berada di Jalan SM. Raja Gang Nuri Kel.Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan Kota Sibolga. Lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk menginap di rumah terdakwa tersebut selama 4 hari tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua atau wali saksi korban, dan disaat saksi korban bersama terdakwa tersebut tepatnya pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 dan pada hari Minggu tanggal 13 November 2021 bertempat di kuburan Cina yang berada di Kel. Parombunan Kec. Sibolga Selatan Kota Sibolga terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap korban dengan cara pertama sekali terdakwa dan saksi korban pergi kearah Kuburan Cina yang berada di Kelurahan Parombunan kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga dan berencana ingin tidur di Kuburan Cina tersebut. Sesampainya di sana terdakwa dan saksi korban duduk – duduk sebentar, kemudian terdakwa mengajak RISKI AISYAH POHAN untuk melakukan hubungan suami isteri, namun pada saat itu RISKI AISYAH POHAN menolaknya. Kemudian terdakwa mencoba merayu RISKI AISYAH POHAN dengan mengatakan bahwa terdakwa akan bertanggung jawab atas perbuatan terdakwa.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Setelah itu terdakwa langsung mencium pipi RISKI AISYAH POHAN sambil menidurkan RISKI AISYAH POHAN. Kemudian terdakwa membuka celana RISKI AISYAH POHAN dan celana dalam RISKI AISYAH POHAN sampe setengah lutut dan kemudian terdakwa juga membuka celana dan celana dalam terdakwa hingga batas lutut. Setelah itu terdakwa memasukkan alat kelamin (Venis) terdakwa kedalam kelamin (vagina) RISKI AISYAH POHAN. Kemudian terdakwa menggoyang – goyangkan pinggul secara naik turun (artinya dengan keadaan alat kelamin penis terdakwa masuk kedalam alat kelamin vagina RISKI AISYAH POHAN) selama ±05 (lima) menit. Kemudian kemaluan (Penis) terdakwa mengeluarkan cairan putih yang terdakwa yakini adalah sperma, yang terdakwa buang di samping RISKI AISYAH POHAN atau di luar kemaluan (Vagina) RISKI AISYAH POHAN dan setelah selesai mereka langsung tidur ditempat tersebut

- kemudian mereka pindah ke rumah temannya atas nama AMA, Laki-laki, Umur ± 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Alamat Kampung Batak Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan Kab. Tapanuli Tengah selama 4 hari, setelah itu mereka berpindah tempat ke Jembatan Parombunan yang berada di Jalan SM. Raja Kota Sibolga. Dimana terdakwa membawa RISKI AISYAH POHAN selama 14 hari dan mereka berpindah – pindah tempat. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RISKI AISYAH POHAN mengalami tampak robekan diselaput dara / hymen arah jam 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11 sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 9049/001/RSUD/XI/2021 tanggal 27 November 2021.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 332 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan, meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Riski Aisyah Pohan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi mengenal dan mempunyai hubungan keluarga lebih dari derajat ketiga, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban;
- Bahwa tanggal dan bulan Anak Korban lupa, pada hari Kamis tahun 2021 pada malam hari;
- Bahwa kejadiannya di Kuburan Cina di Parombunan kota Sibolga;
- Bahwa Terdakwa memegang payudara dan kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengajak melakukan hubungan suami istri tersebut Anak Korban tidak mau dan mengatakan "Gak mau aku, nanti marah keluargaku", tetapi Terdakwa memaksa Anak Korban dan mengatakan " Ayoklah nanti tanggung jawab aku" karena hanya berdua ditempat itu, Anak Korban takut Terdakwa melakukan sesuatu yang buruk, akhirnya Anak Korban mau melakukan itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan ancaman seperti "kalau tidak mau dipukul, atau untuk jangan memberitahukan kepada keluarga";
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa sedang berpacaran;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk mengancam melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa penis Terdakwa sampai masuk ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa setelah melakukan hubungan suami istri tersebut Anak Korban dan Terdakwa tidur di kuburan cina tersebut sampai jam 09.00 WIB, besoknya Anak Korban dan Terdakwa duduk duduk dengan teman-teman yang lainnya lalu pergi ke pajak inpres kemudian pada malam harinya Anak Korban dan Terdakwa ke rumah bang Ama teman Terdakwa menginap;
- Bahwa saat di rumah bang Ama tidak ada kejadian apapun;
- Bahwa awalnya Terdakwa ada masalah berkelahi dengan tetangganya lalu melapor ke kantor Polisi, dan saat itu Anak Korban dipanggil ke kantor Polisi sebagai Saksi, setelah di kantor polisi itu lah Anak Korban dan Terdakwa tidak pulang selama 2(dua) minggu;
- Bahwa Tulang (paman) mengetahui apa yang menimpa Anak Korban saat di kuburan cina saat di kantor Polisi, saat Anak Korban diperiksa Polisi, ada ditanyakan apakah ada berhubungan suami istri dan Anak Korban menjawab ada hubungan suami istri 2(dua) kali, itulah yang



membuat tulang (paman) mengetahui dan melaporkan hal itu kepada nenek;

- Bahwa yang melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor polisi adalah tulang(paman) dan nenek;

- Bahwa Anak Korban tidak ingat lagi rentang waktunya perbuatan hubungan suami istri yang Terdakwa dan Anak Korban lakukan dengan tulang (paman) dan nenek Anak Korban melaporkan ke Polisi;

- Bahwa Anak Korban pernah di Visum di rumah Sakit Pandan;

- Bahwa Anak Korban tidak tahu hasil Visumnya apa;

- Bahwa tanggal dan bulannya Anak Korban lupa, tahun 2021;

- Bahwa sebelumnya Anak Korban belum pernah melakukan hubungan suami istri;

- Bahwa tidak ada kata-kata lain selain "akan bertanggungjawab dan menikahi", hanya itu saja;

- Bahwa terkadang Terdakwa memaksa dan terkadang merayu;

- Bahwa sebelum melakukan hubungan suami istri Terdakwa sudah sering mengatakan kata-kata "akan bertanggungjawab dan menikahi", tetapi saat di kuburan cina Anak Korban tidak berhasil menolak;

- Bahwa yang mengajak pergi dari rumah adalah Terdakwa, sewaktu Anak Korban sedang sekolah, Terdakwa datang mengajak lari, karena tidak suka nenek Anak Korban melihat Anak Korban dan Terdakwa berpacaran sehingga Terdakwa mengajak lari keluar rumah, setelah lari selama seminggu kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk kawin lari;

- Bahwa tidak pernah ada perdamaian;

- Bahwa harapan Anak Korban supaya Terdakwa ditahan sesuai dengan pasal yang dikenakan kepadanya;

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di Kepolisian;

- Bahwa keterangan yang Anak Korban berikan sudah benar semua;

- Bahwa hubungan suami istri Terdakwa dan Anak Korban lakukan sebanyak 2(dua) kali;

- Bahwa hari Rabu dan Kamis minggu depannya lagi, keduanya perbuatan itu dilakukan di kuburan cina;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban masih sekolah dan duduk dibangku sekolah kelas 2(dua) SMK;

- Bahwa Anak Korban tidak tahu Terdakwa sudah tamat sekolah atau belum;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Sbg



- Bahwa kejadiannya diakhir tahun 2021;
- Bahwa benar Terdakwa ini yang menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa 2 (dua) kali hubungan suami istri tersebut, penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu apakah sewaktu berhubungan badan, Terdakwa sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa Anak Korban saat ini tidak dalam kondisi tidak hamil;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa sudah berpacaran lebih kurang selama 4(empat) bulan;
- Bahwa Anak Korban pernah berciuman dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak berciuman lebih dulu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menunjukkan niatnya atau janjinya seperti yang dikatakannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Rosmaini Pasaribu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda yang mana nenek Terdakwa dengan nenek Saksi adalah saudara adik dan kakak, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa awalnya Saksi bertetangga dengan ibu Terdakwa, Saksi berjualan di rumah, pernah Saksi lihat Terdakwa berbicara dengan Anak Korban, kemudian Saksi ingatkan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban adalah adiknya karena bapak Terdakwa adalah adik Saksi, kalian tidak boleh berpacaran, kemudian pernah Anak Korban semalaman tidak pulang dan setelah dicari-cari oleh tulang Anak Korban ditemukanlah jam 01.00 WIB bersama dengan Terdakwa dan dibawah pulang, besok paginya Terdakwa datang lagi ke rumah Anak Korban menemui Anak Korban, karena marah Terdakwa menemui Anak Korban lagi, lalu tulang (paman) Anak Korban memukul Terdakwa dan orang tua Terdakwa melaporkan kejadian itu ke Kantor Polisi, disitulah Anak Korban dijadikan sebagai Saksi terkait pemukulan itu oleh orang tua Terdakwa dan membawa Anak Korban ke kantor Polisi, sejak itu lah Anak Korban tidak pulang-pulang;



- Bahwa Anak Korban tidak pulang sejak dari Kantor Polisi lebih dari 2(dua) minggu;
- Bahwa setelah 2(dua) minggu mencari-cari Anak Korban, Saksi dan tulang (paman) Anak Korban, akhirnya ada orang yang memberitahu kalau Anak Korban tidur di jembatan Parombunan, lalu Saksi dan anak Saksi mendatangi ke jembatan Parombunan saat melihat anak Saksi naik ke jembatan, Terdakwa dan Anak Korban melarikan diri lagi, lalu tengah malamnya Saksi ada mendapatkan informasi lagi untuk mencari di gubuk-gubuk pajak inpres dan menemukan Anak Korban dan Terdakwa dan dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi sudah jauh hari sebelum penangkapan itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kejadian di kuburan cina;
- Bahwa tidak pernah ada perdamaian;
- Bahwa Saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim terkait perkara ini;
- Bahwa setelah tertangkap Terdakwa dan Anak Korban, langsung Saksi bawa ke Kantor Polisi, Tapanuli Tengah dan membawa Anak Korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Pandan;
- Bahwa Saksi melaporkan bahwa Anak Korban hilang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Korban telah disetubuhi setelah di Visum;
- Bahwa Saksi capek mencari-carai selama 2(dua) minggu dan sangat sedih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Muhammad Guntur als Ahmad yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kalau cucu Saksi Rosmaini Pasaribu yaitu Anak Korban dibawa lari;
- Bahwa pada hari dan tanggal Saksi lupa bulan November 2021 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama Saksi Rosmaini Pasaribu dan Anak Korban menjaga warung masing-masing, selanjutnya Saksi Rosmaini Pasaribu pergi dan menitipkan warung kepada Anak Korban;
- Bahwa tidak berselang lama setelah Saksi Rosmaini Pasaribu pergi Anak Korban menyusun semua barang-barang jualan lalu menutup



- warung dan Anak Korban pergi berjalan kaki menyusuri jalan Rampa ke arah Aek Martolu bersama seorang anak perempuan berumur 2-3 tahun;
- Bahwa setelah 10 (sepuluh) menit, anak dari Saksi Rosmaini Pasaribu atau paman Anak Korban datang dan menanyakan kepada Saksi “ yang gak bukanya orang ini tadi ? “ kemudian Saksi menjawab “ buka, tapi ditutup Anak Korban, siap itu pergi dia ke arah sana (menunjuk atas arah Aek Martolu)
 - Bahwa setelah itu tulang (paman) Anak Korban pergi mencari Anak Korban, namun tidak didapati;
 - Bahwa selanjutnya sore harinya Saksi Rosmaini Pasaribu berkata kepada Saksi : “gak kau tengok tadi Anak Korban pergi ? “, lalu Saksi jawab “kulihat, kearah sananya dia pergi” dan keesokan harinya Saksi Rosmaini Pasaribu juga mengeluh bahwa Anak Korban belum juga pulang, dan saat itu lah Saksi mengetahui bahwa Anak Korban telah dibawa lari;
 - Bahwa terhadap kejadian persetubuhan dan atau perbuatan cabul, Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

4. Rahmat Eriansyah als Ama Pasaribu yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi kenal dengan Anak Korban dari pengakuan Anak Korban sendiri, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengenal Anak Korban sekitar bulan Oktober atau bulan November 2021 karena dikenalkan oleh teman Saksi yang bernama Ruslan Tanjung Alias Ucok;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun selama ini Saksi mengenal Terdakwa bernama Ruslan Tanjung Alias Ucok, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal Saksi lupa, bulan Oktober 2021 pada pagi hari ketika Saksi sedang sarapan dibawah jembatan Fly Over Aek Habil, Terdakwa ada memanggil Saksi dari atas jembatan Fly Over dengan mengatakan “Ama sinilah” dan saksi menjawab “Nantilah, mau kerja aku” dan kemudian Saksi pergi bekerja;
- Bahwa di hari yang sama pada malam harinya ketika Saksi minum kopi diwarung dibawah jembatan Fly Over, Terdakwa memanggil Saksi lagi



dari atas jembatan dan Saksi naik keatas jembatan tersebut, dan disitulah Saksi melihat Terdakwa bersama dengan Anak Korban pertama kalinya;

- Bahwa saat pertemuan tersebut Terdakwa berkata “ lagi pelarian kami karena gak direstui, belikan dulu kami makan bah”, selanjutnya Saksi memberikan uang kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa “ udah berapa lama kalian disini ? “ dan Terdakwa menjawab “ udah mau seminggu lah ini”, sebelum itu di kuburan cina sananya kami” dan kemudian Saksi pergi;

- Bahwa keesokan harinya pada saat Saksi melewati jembatan Fly Over tersebut, Saksi melihat Terdakwa bersama Anak Korban masih dijembatan tersebut dan Saksi mengajak Terdakwa dan Anak Korban ke rumah Saksi, karena orang tua Saksi sedang bekerja ke Laut, saat itu Saksi berkata “jangan kalian berbuat zinah ya, rusak nanti satu kampung ini kalian buat” ;

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban tinggal di rumah Saksi selama 2(dua) hari

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang membawa lari Anak Korban menyebabkan Anak Korban menjadi kelaparan karena makan tidak makan dan mandi tidak mandi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor : 9049/001/RSUD/XI/2021 tanggal 27 November 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi Korban RISKI AISYAH POHAN mengalami tampak robekan diselaput dara / hymen arah jam 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian;
- Seluruh keterangan yang Terdakwa berikan di Kepolisian sudah benar semua;
- Saat Terdakwa mau mengantar Anak Korban pulang ke rumah, dari kantor Polisi, Anak Korban mengatakan tidak mau karena takut dan Anak Korban mengatakan mau ke rumah familinya, dan Terdakwa melarangnya,



karena Anak Korban tidak mau pulang akhirnya Terdakwa dan Anak Korban pergi ke Parombunan;

- Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetujuan di kuburan Cina Parombunan;
- Sebelum melakukan hubungan suami istri, Terdakwa ada mengatakan "akan menikahi dan akan bertanggung jawab";
- Menurut Terdakwa tidak boleh anak-anak diperlakukan seperti itu;
- Terdakwa melakukan persetujuan dengan Anak Korban 2 (dua) kali;
- Saat melakukan 2 (dua) kali persetujuan dengan Anak Korban, Penis Terdakwa masuk ke dalam Vagina Anak Korban;
- Hari dan tanggal kejadian Terdakwa lupa, sekitar November 2021;
- Sebenarnya Terdakwa mau mengantar pulang, tetapi Anak Korban menolak dan mengatakan "jangan kau bawa aku ke rumah ku";
- Saat itu Terdakwa dan Anak Korban naik sepeda motor;
- Terdakwa pernah diingatkan Saksi Rosmaini Pasaribu bahwa Terdakwa dan Anak Korban punya hubungan saudara;
- Terdakwa tidak tahu hubungan saudara seperti apa, tapi kalau menurut Saksi Rosmaini Pasaribu, nenek Terdakwa dan nenek Saksi Rosmaini Pasaribu adalah kakak beradik;
- Terdakwa dan Anak Korban berpacaran sejak bulan Agustus 2021;
- Selama 2 (dua) minggu tersebut Anak Korban tidak ada meminta pulang karena Anak Korban takut kepada tulang (paman)nya;
- Usia Terdakwa saat kejadian 18 (delapan belas) tahun;
- Selama 2 (dua) minggu Anak Korban selalu bersama dengan Terdakwa;
- Yang memberi makan Anak Korban Terdakwa sendiri;
- Terdakwa bekerja di grosir jajan-jajanan;
- Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "ayok bersetubuhan, kunikahi pun kau, serius pun aku";
- Sejak awal Terdakwa sudah tahu kalau orang tuanya tidak setuju terhadap hubungan Terdakwa dan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebuah Baju Blush warna Biru lengan pendek bermotif mutiara di bagian lengan;
2. Sebuah celana Jeans panjang warna biru;



3. Sebuah celana dalam warna merah;
4. Sebuah BH warna ungu;
5. Sebuah kaos dalam wanita warna merah maroon;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan berupa keterangan Saksi-Saksi maupun bukti Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diperiksa di persidangan, yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memasukkan penisnya kepada Anak Korban Riski Aisyah Pohan pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 dan pada hari Minggu malam hari tanggal 13 November 2021 bertempat di kuburan cina yang berada di Kel. Parombunan Kec. Sibolga Selatan Kota Sibolga;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta Anak Korban Riski Aisyah Pohan untuk membuat laporan kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 November 2021, namun setelah itu Terdakwa mengajak ke kuburan cina di Parombunan;
- Bahwa saat malam hari di Kuburan tersebut, Terdakwa memegang payudara dan kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa saat Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan hubungan suami istri tersebut, Anak Korban menolak karena takut akan kemarahan keluarganya. Namun, Terdakwa memaksa dan berjanji akan bertanggung jawab serta menikahi Anak Korban. Anak Korban yang juga takut terjadi hal buruk jika menolak, maka Anak Korban melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa setelah melakukan hubungan suami istri tersebut, Terdakwa dan Anak Korban tidur di kuburan tersebut. Keesokannya Anak Korban dan Terdakwa duduk-duduk dengan teman-teman yang lainnya lalu pergi ke pajak inpres kemudian pada malam harinya Anak Korban dan Terdakwa ke



rumah teman Terdakwa menginap di rumah Saksi Rahmat Eriansyah als Ama Pasaribu;

- Bahwa Terdakwa kembali melakukan hubungan suami istri dimana untuk yang kedua kalinya Penis Terdakwa juga masuk ke dalam vagina Anak Korban pada hari Minggu malam hari tanggal 13 November 2021 bertempat di kuburan Cina Parombunan. Sebelum melakukan hubungan suami istri tersebut, Terdakwa juga kembali berjanji akan bertanggung jawab serta menikahi Anak Korban.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 9049/001/RSUD/XI/2021 tanggal 27 November 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi Korban mengalami tampak robekan diselaput dara / hymen arah jam 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11;

- Bahwa Terdakwa selalu membawa Anak Korban selama 2 (dua) minggu, sejak 10 November 2021 dan Anak Korban tidak pulang selama 2 (dua) minggu tersebut, yang menyebabkan Saksi Rosmaini Pasaribu dan keluarganya mencari Anak Korban;

- Bahwa Saksi Rosmaini Pasaribu dan Keluarga Anak Korban tidak menyetujui hubungan pacaran Terdakwa dan Anak Korban karena masih ada hubungan keluarga;

- Bahwa Anak Korban lahir pada 25 Agustus 2005 dan saat kejadian tersebut masih berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

- Kesat : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Kedua : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Ketiga : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 332 ayat (1) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini oleh Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas dan dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan karena bersangkutan-paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (natuurlijke persoon) yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama **ROHIT TANJUNG** ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara **PDM-40/Sibol/Eku.2/02/2022** tanggal 24 Februari 2022 dan setelah identitas Terdakwa yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan Hakim dan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa terlihat mampu bertindak atas dirinya sendiri karena tidak ditemukan adanya disabilitas baik secara fisik atau psikis atau mental, tidak pula ditemukan keadaan berupa



paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa jika terbukti, maka Terdakwa akan dianggap mampu bertanggung jawab atau dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian **Unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.**

Ad. 2. Unsur “yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh sub unsur terbukti. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk adalah usaha untuk meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya atau yang dilakukannya benar dengan rayuan untuk tujuan memikat hati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan menurut R. Soesilo dan mengacu pada Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912 adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus



masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub unsur yang utama dalam unsur ini, yaitu apakah perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1201012110100001 atas nama Kepala Keluarga Resteria Marianti Simatupang tanggal 8 September 2017, Akta Kelahiran No. AI.531.0035162 tanggal 6 April 2011 atas nama Riski Aisyah Pohan serta pemeriksaan Saksi Anak di Persidangan, dapat diketahui bahwa Anak Korban atas nama Riski Aisyah Pohan lahir di Suka Ramai pada tanggal 25 Agustus 2005, maka Majelis Hakim berpendapat pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya Anak Korban masih berusia kurang lebih 16 (enam belas) tahun, sehingga Anak Korban termasuk dalam kualifikasi Anak sebagaimana diatur dalam unsur pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu alat bukti Saksi-Saksi, alat bukti surat serta keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang semuanya bersesuaian sehingga menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa memasukkan penisnya kepada Anak Korban Riski Aisyah Pohan pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 dan pada hari Minggu malam hari tanggal 13 November 2021 bertempat di kuburan cina yang berada di Kel. Parombunan Kec. Sibolga Selatan Kota Sibolga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu alat bukti Saksi-Saksi, alat bukti surat serta keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang semuanya bersesuaian sehingga menjadi fakta hukum bahwa awalnya Terdakwa meminta Anak Korban Riski Aisyah Pohan untuk membuat laporan kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 November 2021, namun setelah itu Terdakwa mengajak ke kuburan cina di Parombunan. Saat malam hari di Kuburan tersebut, Terdakwa memegang payudara dan kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan suami istri. Saat Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan hubungan suami istri tersebut, Anak Korban menolak karena takut akan kemarahan keluarganya. Namun, Terdakwa memaksa dan berjanji akan bertanggung jawab serta



menikahi Anak Korban. Anak Korban yang juga takut terjadi hal buruk jika menolak, maka Anak Korban melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu alat bukti Saksi-Saksi, alat bukti surat serta keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang semuanya bersesuaian sehingga menjadi fakta hukum bahwa setelah melakukan hubungan suami istri tersebut, Terdakwa dan Anak Korban tidur di kuburan tersebut. Keesokannya Anak Korban dan Terdakwa duduk-duduk dengan teman-teman yang lainnya lalu pergi ke pajak inpres kemudian pada malam harinya Anak Korban dan Terdakwa ke rumah teman Terdakwa menginap di rumah Saksi Rahmat Eriansyah als Ama Pasaribu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu alat bukti Saksi-Saksi, alat bukti surat serta keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang semuanya bersesuaian sehingga menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa kembali melakukan hubungan suami istri dimana untuk yang kedua kalinya Penis Terdakwa juga masuk ke dalam vagina Anak Korban pada hari Minggu malam hari tanggal 13 November 2021 bertempat di kuburan Cina Parombunan. Sebelum melakukan hubungan suami istri tersebut, Terdakwa juga kembali berjanji akan bertanggung jawab serta menikahi Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu alat bukti Saksi-Saksi, alat bukti surat serta keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang semuanya bersesuaian sehingga menjadi fakta hukum bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 9049/001/RSUD/XI/2021 tanggal 27 November 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi Korban mengalami tampak robekan diselaput dara / hymen arah jam 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu alat bukti Saksi-Saksi, alat bukti surat serta keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang semuanya bersesuaian sehingga menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa selalu membawa Anak Korban selama 2 (dua) minggu, sejak 10 November 2021 dan Anak Korban tidak pulang selama 2 (dua) minggu tersebut, yang menyebabkan Saksi Rosmaini Pasaribu dan keluarganya mencari Anak Korban. Saksi Rosmaini Pasaribu dan Keluarga Anak Korban tidak menyetujui hubungan pacaran Terdakwa dan Anak Korban karena masih ada hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa memasukan penisnya ke vagina anak Korban yang berusia 16 (enam belas) tahun pada 10 dan 13 November 2021 di Kuburan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cina Parombunan dengan janji dan bujuk rayu bertanggung jawab dan menikahi, maka Majelis Hakim berpendapat **unsur “yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat Majelis Hakim simpulkan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, dan dengan terbuktinya dakwaan alternatif kedua tersebut, sebagai konsekuensi dari Dakwaan yang disusun secara alternatif maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022, dan setelah Majelis Hakim meneliti maksud dari permohonan tersebut pada pokoknya adalah suatu bentuk permohonan yang disampaikan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan nilai kesalahan Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan tipu muslihat kepada Anak melakukan persetubuhan dengannya”**, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyadari/menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dengan memperhatikan konsistensi putusan untuk menghindari disparitas pemidanaan, maka Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian Penuntut Umum, namun tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan, sehingga Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP **maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berstatus sebagai tahanan yang dengan putusan ini akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalankannya, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP **maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP pada pokoknya mengatur bahwa barang bukti dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah blush warna biru lengan pendek bermotif Mutiara dibagian lengan
- Sebuah celana Jeans Panjang warna biru
- Sebuah BH warna ungu
- Sebuah Kaos dalam wanita warna merah maroon

yang telah disita secara sah dari Saksi Anak Korban dan dapat menimbulkan trauma bagi Saksi Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun



2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma kepada Saksi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rohit Tanjung** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan tipu muslihat kepada Anak melakukan persetujuan dengannya**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rohit Tanjung**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah blus warna biru lengan pendek bermotif Mutiara dibagian lengan
 - Sebuah celana Jeans Panjang warna biru
 - Sebuah BH warna ungu
 - Sebuah Kaos dalam wanita warna merah maroon

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 oleh kami, oleh kami, Yura Pratama Yudhistira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H., Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **25 Mei 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pebrido N. Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Donny M. Doloksaribu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Pebrido N. Simbolon, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Sbg